

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya

Jl. Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemda Abdya Gampong Babah Lhueng
Kecamatan Blangpidie 23764 06599494092



www.acehbaratdaya.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /

Standar pelayanan tentang pembatalan ibadah haji

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor

No. SK : B-1376/Kk.01.15/Kp.Kemenag.001/2024
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya

Persyaratan

1. Surat permohonan pembatalan bermaterai ditujukan Kepala Kantor Kementerian Agama setempat dan mencantumkan nomor telepon
2. Bukti setoran awal BPIH asli dan SPPH asli
3. Foto copy KTP yang masih berlaku
4. Bukti aplikasai transfer setoran awal BPIH asll
5. Buku tabungan haji yang masih aktif serta memperlihatkan aslinya
6. Surat Permohonan pembatalan bermaterai Rp 10.000,- dari ahli waris / kuasa ahli waris jemaah haji yang meninggal dunia kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota sesuai tempat mendaftar
7. Membawa photo copy Kartu Keluarga dan KTP
8. Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit
9. Surat keterangan ahli waris bermaterai Rp 10.000,- yang dikeluarkan Lurah/Kepala desa mengetahui Camat
10. Surat Keterangan kuasa ahli waris yang ditunjuk semua ahli waris untuk melakukan pembatalan haji bermaterai Rp 10.000
11. Foto copy KTP semua ahli warisdan kuasa ahli waris
12. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris/kuasa waris bermaterai Rp10.000
13. Bukti Asli setoran awal BPIH yang dikeluarkan oleh Bank
14. Aplikasi transfer setoran BPIH
15. SPPH yang dikeluarkan oleh Kemenag

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya

Jl. Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemda Abdya Gampong Babah Lhueng
Kecamatan Blangpidie 23764 06599494092



www.acehbaratdaya.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /

1. Pemohon/Jemaah Haji/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Berkas diperiksa dan Dikembalikan kepada Pemohon
3. Petugas Membuat Surat Pengantar
4. Petugas menginput data dan foto jamaah ke SISKOHAT
5. Verifikasi dan validasi data pembatalan
6. Pengajuan pengembalian saldo pembatalan porsi haji reguler kepada BPKH
7. BPKH membuat dan mengirim SPM kepada BPS untuk melakukan transfer dana setoran awal
8. Dana setoran awal pembatalan porsi haji reguler masuk kedalam rekening jamaah

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembatalan Ibadah haji

Pengaduan Layanan

email : sikohat@gmail.com

kotak saran